



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman, Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman, Pegusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 750)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang

*RoadMap* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 – 2021

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati Jepara beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Birokrasi Reformasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
9. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi.
10. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
12. Prioritas Perangkat Daerah (PPD) adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.
13. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
14. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
15. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Program adalah rancangan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
19. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

## **Pasal 2**

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara hingga lima tahun ke depan.

## **Pasal 3**

*Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

## **Pasal 4**

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negative birokrasi pemerintahan dengan membentuk Aparatur Negara yang professional.

## **Pasal 5**

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 6**

- (1) Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 yang terdiri atas:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi
- D. Pengertian

#### **BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

- A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
- B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
- C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

#### **BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

- A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
- B. Sasaran
- C. Kegiatan-kegiatan
- D. *Quick Wins*
- E. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- F. Rencana Aksi

#### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

- A. Monitoring
- B. Evaluasi


#### **BABV PENUTUP**

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 7**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di : Jepara  
Pada tanggal : 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 60

**Bab I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Jepara merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Jepara menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu tahun 2017-2021. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara bersifat dinamis, karena memberikan berbagai rencana kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Jepara saat ini, kondisi yang diharapkan

dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

## **B. Tujuan**

*Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintahan agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

## **C. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan reformasi birokrasi perlu didukung oleh komitmen nasional, hal ini ditegaskan dalam:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2016 yang menegaskan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2016.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2020.

#### **D. Pengertian**

*Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana kerja rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Dokumen ini digunakan sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## Bab II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara

Secara Geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 5° 43' 20,67" samnai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan dan 110° 9' 48,02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik seperti Provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan.


Wilayah Kabupaten Jepara adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 1.004,132 (seribu empat koma seratus tiga puluh dua) km<sup>2</sup>.

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan KabupatenPati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa

#### GAMBAR 1.1

#### LETAK KABUPATEN JEPARA DALAM KONSTALASI JAWA TENGAH



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta penataan Kecamatan Mlonggo dan

Kecamatan Keling, jumlah kecamatan di Kabupaten Jepara berubah menjadi 16 kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan.

Kondisi fisik dasar wilayah kabupaten Jepara berdasarkan aspek topografi, geologi, hidrologi dan iklim dibagi dalam empat wilayah yaitu:

- Wilayah pantai di bagian pesisir barat dan Utara
- Wilayah dataran rendah di bagian Tengah dan Selatan
- Wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng barat darigunung Muria
- Wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang merupakanserangkaian Kepulauan Karimunjawa

Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0–1.301m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0–2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0 - 1.301 m dpl (dari permukaan laut), merupakan perbukitan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistematis dan sinergis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kabupaten Jepara. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, sebagai berikut:

1. Telah diperolehnya Opini WTP dan tahun 2010 s/d 2016 dari BPK RI.
2. Inspektorat sebagai *Quality Insurance* dan *Consulting* sudah berjalan dengan baik.
3. Penyelesaian tindak lanjut di Kabupaten Jepara baik di BPK maupun Inspektorat Provinsi tergolong tinggi di Jawa Tengah.
4. Seluruh pejabat struktural dan staf di Pemerintah Kabupaten Jepara telah menandatangani Pakta Integritas.

5. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, seluruh pejabat eselon II yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK.
6. Telah diberlakukan sistem absensi *faceprint* untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai.
7. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan anggaran sudah dilaksanakan secara elektronik (*e-Planning, e-Budgeting*).
8. Memperoleh Adipura 11 tahun berturut-turut.
9. Pengelolaan manajemen SDM Aparatur sudah dilaksanakan secara elektronik.
10. Pengurusan beberapa perizinan di Kabupaten Jepara sudah dilaksanakan secara elektronik, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan aneka pungutan yang tidak resmi.
11. Inventarisasi dan re-evaluasi asset daerah telah diterapkan secara optimal.
12. Pengesahan APBD telah dilaksanakan tepat pada waktunya, sehingga program dan kegiatan yang menyangkut aspek pelayanan langsung kepada masyarakat tidak mengalami kendala.
13. Telah dilaksanakan mekanisme penyusunan rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah (Peraturan dan Keputusan Bupati).
14. Telah menerapkan sistem *e-Procurement* atau membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
15. Telah dilaksanakan efisiensi Kelembagaan termasuk penataan UPTD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
16. Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kabupaten dan Perangkat Daerah.

Dalam kaitannya dengan sasaran Reformasi Birokrasi mengenai terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pencairan anggaran telah diterapkannya Sistem Keuangan Daerah (SIM-KEU) daerah.

2. Dalam pelaksanaan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) telah diterapkan mekanisme sistem pembayaran non tunai.
3. Telah diterapkannya Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
4. Pelaksanaan izin prinsip sudah dilaksanakan secara online melalui Aplikasi Perizinan secara elektronik (SPIPISE).
5. Telah melaksanakan penyusunan Evaluasi Jabatan.
6. Dilaksanakannya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
7. System Pelaporan Operasional Kegiatan telah melalui SIMPOK secara on-line.
8. Proses rekrutmen CPNS secara transparan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test*.
9. Telah diterapkannya Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
10. Telah melaksanakan penyusunan Evaluasi Jabatan.
11. Dilaksanakannya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
12. Telah diterapkannya Analisis Standar Biaya (ASB) dan kegiatan.

Sementara dalam kaitan dengan sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian kualitas pelayanan, telah diselenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin pertahun terhadap seluruh Perangkat Daerah sampai dengan tingkat kelurahan dan nilai SKM rata - rata baik dari penilaian masyarakat.
2. Realisasi Investasi Kabupaten Jepara mendapat ranking tertinggi Jawa Tengah.
3. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang penataan ruang.
4. Pembinaan pengelolaan Perpustakaan dan arsip sampai tingkat desa.
5. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Meningkatnya kualitas bangunan dengan system beton bertulang pada jaringan irigasi dan bendung untuk pencegahan banjir.
7. Terpeliharanya Proporsi jaringan jalan Kabupaten sepanjang 872,142 km dalam kondisi baik.

8. Telah disusun dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara tahun 2011-2031.
9. Telah dilaksanakan peningkatan panjang jaringan jalan kabupatendari tahun ke tahun naik sebesar 37,6.1%, data pada tahun 2012 baru 4,59% dan pada tahun 2016 42,11%.
10. Telah dilaksanakan peningkatan dan pembangunan jalan porosdesa.
11. Telah dilaksanakan peningkatan kualitas jalan-jalan yang memiliki road demand (kapasitas) lalu lintas tinggi.
12. Telah dilaksanakan peningkatan jalan yang memiliki trotoar dan pengaman jalan.
13. Telah dilaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan menuju sentra industri dan kawasan wisata.
14. Telah dilaksanakan peningkatan kualitas drainase jalan kabupaten.
15. Penggunaan bahan dan material berstandart Nasional (SNI) telahdigunakan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Jepara.
16. Terpeliharanya jaringan irigasi secara teknis dalam kondisi baiksepanjang 277.345 m atau 21,57% dari panjang saluransekabupaten 1.285.789 m.
17. Telah dilaksanakan peningkatan rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik 9,82 m/h terhadap areal budidaya 28.247 ha.
18. Untuk pencegahan banjir telah dilaksanakan peningkatan kualitas bangunan dengan system beton bertulang pada jaringan irigasi dan bendung.
19. Telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran petani dalam menjaga lingkungannya dari kerusakan alam dan akibat penambangan galian C.
20. Kabupaten Jepara telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten jepara tahun 2011-2031.
21. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan.
22. Telah terlaksanakannya tindakan terhadap pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik.
23. Meningkatkan luas Ruang Tata Hutan Kota di Kabupaten Jepara.

24. Secara rutin telah dilaksanakan pembinaan secara rutin terhadap perusahaan di wilayah Kabupaten Jepara.
25. Untuk menjaring aspirasi masyarakat, secara rutin diadakan dialog interaktif secara langsung antara Bupati dengan masyarakat.
26. Ruang Pelayanan yang sudah representatif di bidang Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Jepara.
27. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan telah dilakukan peningkatan kualitas sarana prasarana pusat pelayanan kesehatan masyarakat.
28. Telah dilakukan berbagai inovasi pelayanan kesehatan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
29. Dilaksanakan pelayanan keliling / jemput bola untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
30. Telah dilaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan metode Pelayanan *four in one*, sekali datang dapat sekaligus 4 kartu identitas kependudukan. ( Perubahan KK, KTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian) atau *tri in one* meliputi (Akte Perkawinan, KTP, KK),
31. Telah dilaksanakan akreditasi di beberapa Puskesmas di Kabupaten Jepara.
32. Seluruh urusan peijinan telah dilimpahkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), kecuali IMB, yang masih dalam pembahasan dengan DPUPR.
33. Pelayanan pembayaran pajak daerah secara online bekerjasama dengan pihak Perbankan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak.
34. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
35. Telah dicanangkannya PATEN untuk seluruh kecamatan yang adadi Kabupaten Jepara.
36. Untuk memberikan pedoman standardisasi pelayanan bagi pemohon dan pemberi layanan di kecamatan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2015 tentang Standar

Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

37. Seluruh Perangkat Daerah telah menyusun SOP dan akan terus menerus dilaksanakan monitoring dan evaluasi SOP.
38. Secara rutin telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan publik secara terus menerus.
39. Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah dilaksanakan pemberian penghargaan bagi unit pelayanan publik yang berprestasi.
40. Tertatanya taman P2KK yang semakin baik.
41. Meningkatnya prosentase bangunan gedung Pemerintah yang terbangun dan terpelihara.
42. Meningkatnya prosentase sarana prasarana pelayanan masyarakat dalam kondisi baik.
43. Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses air bersih.
44. Meningkatnya lingkungan masyarakat dengan sanitasi berkategori sehat.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai tersebut di atas harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara.

#### **B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan**

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergis, Pemerintah Kabupaten Jepara telah melakukan upaya identifikasi harapan pemangku kepentingan. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitannya dengan sasaran perlama reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Seluruh pegawai menandatangani pakta integritas.
2. Seluruh pejabat wajib LHKPN menyampaikan LHKPN.
3. Terlaksananya proses lelang jabatan struktural guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

4. Terlaksananya pengisian formasi jabatan sesuai kompetensi dan keahlian (*the right man in the right place*).
5. Terbentuknya satgas SPIP.
6. Pemimpin Daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi kader penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
7. Tercapainya mutasi dan rotasi pejabat aparatur sipil negara sesuai secara berkala.
8. Untuk meningkatkan kinerja pegawai perlu diberlakukan pemberian tunjangan berbasis kinerja.
9. Tercapainya penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien.
10. Tersusunnya Kode Etik PNS Kabupaten Jepara.
11. Peningkatan Diklat Pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
12. Penetapan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) percontohan/*pilot project* WBK/WBBM di lingkup Pemerintah Kabupaten Jepara.
13. Nilai LKJIP Kabupaten Jepara yang meningkat.
14. Perlunya sinkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
15. Perlunya dilakukan Re-evaluasi/ *appraisal asset*/ barang daerah secara berkala.
16. Pemimpin Daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi kader penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, antara lain:

1. Penyempurnaan Struktur Organisasi Tata kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Jepara sesuai dengan kebutuhan.
2. Perlunya kajian tupoksi dan uraian tugas Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
3. Perlu pengembangan sarana pelayanan berbasis e-government.

4. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang untuk seleksi CPNS sistem Computer Assisted Test.
5. Perlunya review data Analisis Jabatan secara mendalam, agar tugas pokok dan fungsi PNS benar-benar jelas, terukur, tidak tumpang tindih, dan sinergi dengan tupoksi di atasnya.
6. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlu diterapkannya integrasi sistem *e-government* di Kabupaten Jepara.
7. Perlunya review peraturan daerah secara mendalam agar jelas, tidak tumpang tindih, dan sinergi dengan aturan di atasnya.
8. Seluruh Perangkat Daerah menerapkan penilaian kinerja berbasis IT.
9. Perlunya fasilitasi dalam rangka peningkatan kuantitas dan kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu.
10. Adanya Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Pemerintah Kabupaten Jepara.
11. Penerapan sistem pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan survei menyeluruh atas unit-unit pelayanan publik sebagai tindak lanjut atas nilai SKM/ unsur-unsur pelayanan yang masih rendah.
2. Perlunya kajian pada unit yang melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Perlunya meningkatkan sarana prasarana pemberian informasi berbagai pelayanan kepada masyarakat.
4. Perlu terwujudnya pelayanan publik secara cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perlunya meningkatkan budaya pelayanan prima.
6. Perlunya perubahan pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang budaya melayani.
7. Perlu adanya aplikasi pemberian informasi pelayanan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat.

8. Monitoring dan evaluasi pada Lembaga/Intansi yang menyelenggarakan pelayanan publik secara rutin.
9. Pemberian Reward and Punishment terkait kinerja pada Lembaga/Intansi penyelenggara pelayanan publik.
10. Perlunya penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan secara teknis dan administratif terutama pada Lembaga/Intansi penyelenggara pelayanan publik.
11. Perlunya penyebaran informasi pelayanan di berbagai bidang pelayanan secara rutin kepada masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan Informasi Pelayanan Publik.
12. Terpenuhinya kualitas Sumber Daya Aparatur.
13. Terwujudnya kualitas pelayanan *zero complain* sesuai harapan masyarakat.
14. Optimalisasi sarana dan prasarana di pendidikan dasar dan menengah, termasuk didalamnya sarana dan prasarana pendukung.
15. Peningkatan sarana prasarana kesehatan dan penunjang layanan kesehatan di seluruh Puskesmas Kabupaten Jepara.
16. Dibentuknya media pengaduan *on-line* tingkat kabupaten terhadap seluruh pelayanan dasar yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jepara, yang dapat diakses secara mudah, cepat dan transparan oleh masyarakat.
17. Perlu adanya Sistem Informasi Pelayanan Publik untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui berbagai informasi pelayanan publik.
18. Adanya mekanisme yang jelas terhadap tindak lanjut aduan masyarakat.
19. Peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan sistem administrasi kepegawaian.
20. Peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

### **C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara**

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jeparamasih CC.
2. Pejabat wajib LHKPN belum semuanya memahami metode pengisian LHKPN, sehingga hal ini berpengaruh pada nilai transparansi kekayaan pejabat Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Pola pikir pengelola anggaran belum berorientasi pada kinerja, sehingga masih berpijak pada pola lama seperti anggapan suatu program/ kegiatan dianggap berhasil apabila serapan anggarannya mencapai 100 persen. Hal ini menyebabkan mereka berlomba-lomba menghabiskan anggaran dengan berbagai cara, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi/penyimpangan.
4. Masih diberlakukannya sistem tambahan penghasilan berbasis absensi sehingga belum berbasis kinerja.
5. Sumber Daya Manusia di masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan rendah, terutama di Desa.
6. Belum diterapkannya Sistem Manajemen Pegawai berbasis kinerja.
7. Masih banyaknya kekurang pahaman OPD/Obyek Pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan sehingga sering terjadi kasus di Aparat Penegak Hukum.
8. Masih adanya OPD/Obyek Pemeriksaan tidak mematuhi tindak lanjut hasil pemeriksaan terutama temuan finansial.
9. Diklat kompetensi untuk menunjang pekerjaan dirasa masih kurang.
10. SPIP belum diterapkan secara optimal.
11. Belum dipahami sepenuhnya bahwa LAKIP merupakan dokumen yang bisa dijadikan rapor/laporan kinerja pemerintah kabupaten kepada Pemerintah pusat, yang menekankan evaluasi dan analisis kinerja, bukan sekedar laporan kegiatan/ program;
12. Kurangnya koordinasi terkait pengisian LHKPN, sehingga berpengaruh pada akuntabilitas LHKPN;

Dalam kaitan dengan mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. PNS yang ditugaskan terutama di Unit Pelayanan dalam menjalankan tugasnya belum sepenuhnya berorientasi kepada kepuasan masyarakat.
2. Kurangnya personil pada unit pelayanan publik.

3. Masih banyak pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya.
4. Masih terdapatnya ketimpangan komposisi antara jumlah Pejabat Struktural dan jumlah Staf sehingga berdampak hasil kerja kurang optimal.
5. Belum ada upaya untuk pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
6. Belum memiliki SDM yang berkompotensi sesuai dengan bidang kerjanya.
7. Pola pikir pengelola anggaran belum berorientasi pada kinerja, artinya sistem dan pola anggaran masih berpijak pada pola lama, yaitukinerja berbasis anggaran, belum berorientasi pada anggaran berbasis kinerja.
8. Belum dipahaminya arti penting *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
9. Belum seluruh pejabat struktural dan fungsional umum memahami uraian tugas jabatan.
10. Masih timpangnya komposisi jumlah Pegawai Fungsional Teknis dan Pegawai Fungsional umum administrasi perkantoran sehingga berpengaruh pada beban kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi pegawai.
11. Adanya pembinaan karier dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
12. Masih terdapat pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan rendah.
13. Sasaran Kinerja Pegawai belum dipahami secara luas.
14. Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah belum lancar.

Sementara dalam kaitan dengan mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) sebagian belum memahami dan mempunyai Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga berimplikasi pada

- metode, sistem dan pelaksanaan pelayanan, baik pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pelayanan terhadap instansi terkait.
2. Kesadaran tentang arti penting arsip untuk menyelamatkan, mengolah dan menyimpan arsip masih rendah.
  3. Sarana prasarana penunjang layanan perpustakaan dan kearsipan disemua lembaga / instansi / Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara masih kurang memadai.
  4. Masih terjadi pencemaran air, udara, tanah dari limbah pabrik maupun limbah domestik.
  5. Luasnya lahan kritis akibat penebangan, berkurangnya sumber mataair, kekeringan, longsor dan pengelolaan sampah, Masyarakat memandang bahwa birokrasi kepengurusan administrasi kependudukan masih rumit.
  6. Pemahaman prioritas kegiatan inti dan penunjang masih kurang.
  7. Masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diberikan masih lamban dan berbelit-belit.
  8. Sarana pengaduan belum dikelola secara baik.
  9. Perangkat Daerah Unit Pelayanan belum memahami pentingnya Survey Kepuasan Konsumen (SKM), sehingga belum optimal di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  10. Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan amanat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

### **Bab III**

## **AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN**

### **A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Jepara difokuskan pada 4 (empat) fokus perubahan sebagai berikut:

#### **1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Kabupaten**

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Pejabat yang wajib mengisi LHKPN sebagian besar belum memahami pengisian dokumen tersebut.
- 2) Perangkat Daerah (PD) belum semuanya memahami dan mempunyai SOP dan Standar Pelayanan (SP), ini berimplikasi pada metode, sistem dan pelaksanaan pelayanan, baik pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pelayanan terhadap instansi terkait.
- 3) Belum tertanamnya pemahaman budaya melayani pada seluruh PNS.
- 4) Penataan kuantitas, kualitas, dan komposisi pegawai pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara sesuai dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- 5) Pemimpin Perangkat Daerah belum memahami sepenuhnya arti pentingnya LAKIP, sehingga proses penyusunannya tidak dikawal dengan baik.
- 6) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- 7) Penyusunan Evaluasi Jabatan.
- 8) Penyusunan Kode Etik PNS Kabupaten Jepara.

- 9) Penerapan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai.
- 10) Optimalisasi peran satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 11) Fasilitasi peningkatan kuantitas dan kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu.

**b. Mental Aparatur**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Pola pikir para pengelola anggaran belum berorientasi pada pelaporan kinerja.
- 2) Para PNS yang bertugas di Unit Pelayanan Publik, didalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat belum semuanya berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- 3) Pemerintah Kabupaten belum mengaplikasikan manajemen kinerja secara sempurna.
- 4) Pemberian penghargaan/insentif belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja dan kompetensi.

**c. Pengawasan**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Kurangnya penguatan peran APIP.
- 2) Keterbatasan jumlah pemeriksa sehingga capaian obyek pemeriksaaan belum ke semua unit kerja secara rutin.
- 3) Bagaimana mengubah *mindset* pengawasan, dari *watchdog* menjadi *early warning*.
- 4) Masih banyaknya kekurang pahaman OPD/Obyek Pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan sehingga sering terjadi kasus di Aparat Penegak Hukum.
- 5) OPD/Obyek Pemeriksaan tidak mematuhi tindaklanjut hasil pemeriksaan terutama temuan finansial.

**d. Ketatalaksanaan**

- 1) Belum dilakukan integrasi sistem e-government antar instansi dilingkup Pemerintah Kabupaten Jepara .

- 2) Belum terbangunnya sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-Governmen.
- 3) Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan amanat UU25/2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4) Masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diberikan masih lamban dan berbelit-belit.
- 5) Sarana aduan belum dikelola secara baik dan transparan.
- 6) Belum terbangunnya Sistem informasi Pelayanan Publik.

## **2. Prioritas yang harus terus dipelihara**

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaharui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Seluruh pejabat struktural sudah menandatangani Pakta Integritas, hal ini harus terus dipelihara, dan ditingkatkan kualitasnya.
- 2) Seluruh pejabat Struktural Eselon II telah menyampaikan LHKPN.
- 3) *E-Procurement* telah dilaksanakan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- 4) Rata-rata nilai SKM baik.
- 5) Pembinaan pengelolaan Perpustakaan dan arsip sampai tingkat desa.
- 6) Pembagian urusan perijinan sampai tingkat Kecamatan.
- 7) Pelayanan Publik yang berkualitas.
- 8) Peningkatan jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan setiap tahun.
- 9) Tertib Data base Kependudukan Berbasis NIK Nasional dan Pelayanan Dokumen kependudukan.
- 10) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) On Line.
- 11) Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Administrasi kependudukan.

- 12) Juara II Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Nasional.
- 13) Juara I Tahun 2015 dan 2016 dalam Lomba Kearsipan Tingkat Jawa Tengah.
- 14) Opini WTP oleh BPK RI.
- 15) Terpenuhinya capaian kinerja teknis pertanian (capaian target produksi dan produktivitas komoditas pertanian).
- 16) Pelayanan sarana prasarana alat mesin pertanian mengatasi kekurangan tenaga kerja dengan mekanisasi pertanian.
- 17) Pelayanan pembangunan sumber-sumber air untuk pertanian.
- 18) Pelayanan pengelolaan dan konservasi tata guna lahan dan air untuk mendukung ketahanan pangan.
- 19) Pelayanan Inseminasi Buatan/ kawin suntik pada sapi secara gratis untuk mendukung swasembada daging.
- 20) Peningkatan jumlah layanan di perpustakaan yang dapat diakses masyarakat 13 jenis layanan, layanan di kearsipan 5 jenis layanan.
- 21) Inspektorat sebagai *Quality Insurance* dan *Consulting*.
- 22) Penyelesaian tindak lanjut di Kabupaten Jepara baik di BPK maupun Inspektorat Provisis tergolong tinggi di Jawa Tengah.
- 23) Pelayanan 4 in 1, sekali datang dapat sekaligus 4 kartu identitas kependudukan. (Perubahan KK, KTP, Akte Kelahirandan Akte Kematian) atau 3 in 1 meliputi Akte Perkawinan, KTP dan KK.
- 24) Telah diterbitkannya Jaminan kesehatan daerah.
- 25) Telah dilaksanakan evaluasi SOTK secara rutin.
- 26) Telah diterapkan Analisa Standar Biaya (ASB).
- 27) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagai wujud komitmen daerah dalam memerangi korupsi.
- 28) Inventarisasi dan re-evaluasi asset daerah.
- 29) Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian.
- 30) Pengembangan sistem dan sarana pengaduan masyarakat.

- 31) Sistem *Assesment center* untuk promosi jabatan structural.
- 32) Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.
- 33) Peningkatan budaya pelayanan prima dan penetapan standar pelayanan dibidang kepegawaian.
- 34) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk paket dengan nilai diatas 200 juta, semua telah melalui LPSE/e-proc secara on-line.
- 35) Penerapan sistem Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE LKPP.
- 36) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan/SIMPOK.
- 37) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

### **3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.**

Prioritas ini menyangkut pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

#### **3.1. Sektor Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang karena sangat menunjang aktivitas setiap manusia. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia. Pelayanan publik bidang kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam pelayanan publik pemerintah, karena :

- 1) Sektor kesehatan merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 2) Semakin bertambahnya jumlah penduduk akan berkontribusi pada semakin meningkatnya pembiayaan sektor kesehatan;
- 3) Kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang;

4) Adanya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan. Berpijak dari hal tersebut maka sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang strategis di Kabupaten Jepara. Adapun berbagai upaya yang akan dicapai antara lain :

- 1) Pengembangan RSUD RA KARTINI dengan bangunan yang memenuhi standar kenyamanan pasien.
- 2) Peningkatan kecepatan dan kedisiplinan pelayanan kesehatan.
- 3) Peningkatan kualitas penanganan kesehatan.
- 4) Pengembangan Puskesmas menjadi Pusat Layanan Kesehatan(PPK) Badan Layanan Umu Daerah (BLUD).
- 5) Penanggulangan berbagai macam jenis penyakit menular pada masyarakat.
- 6) Pengembangan Puskesmas Rawat Jalan emnjadi Puskesmas Rawat Inap.
- 7) Penyebaran informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat;
- 8) Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bidang kesehatan;
- 9) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan farmasi di Kabupaten Jepara;
- 10) Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, maklumat/janji layanan, dan survey kepuasan di bidang kesehatan;
- 11) Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang kesehatan;
- 12) Optimalisasi integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS;
- 13) Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

### 3.2. Sektor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan bangsa dan negara karena dari sanalah kecerdasan dan

kemampuan bahkan watak bangsa di masa akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini. Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam menyerap teknologi yang akan dapat meningkatkan produktivitas. Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa melihat pada status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Maka pemenuhan atas hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM).

Berpijak dari hal tersebut maka sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang strategis di Kabupaten Jepara. Adapun berbagai upaya yang akan dicapai antara lain :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana pendukung;
- 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang pendidikan;
- 3) Peningkatan Standar Pelayanan Mutu di bidang pendidikan dasar melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu;
- 4) Upaya perlindungan terhadap pelapor tindak pidana di bidang Pendidikan.
- 5) Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang pendidikan;
- 6) Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, maklumat/janji layanan, dan survey kepuasan di bidang pendidikan;
- 7) Pemberian bea siswa bagi siswa SD dan SMP berprestasi dan siswa kurang mampu di Kabupaten Jepara.

### 3.3. Sektor Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai, secara kuantitas maupun kualitas, merupakan prasyarat yang mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mewujudkan pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pelaku utama, berperan sebagai fasilitator dalam merencanakan, membangun, dan mengelola infrastruktur sebagai penggerak pembangunan.

Pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran Pemerintah diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (*pro-growth*), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (*pro-job*), dan mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*).

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jepara diarahkan untuk:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jalan di kawasan perbatasan;
- 2) Meningkatkan/ mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan;
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan lebih diarahkan kepada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan industri;
- 4) Mengurangi luasan permukiman kumuh yang tersebar disemua kecamatan;
- 5) Memelihara proporsi jaringan jalan kabupaten sepanjang 872,142 km dalam kondisi baik.
- 6) Meningkatkan panjang jaringan jalan kabupaten dari tahun ketahun naik sebesar 37,61%, data pada tahun 2012 baru 4,59% dan pada tahun 2016 42,11%.
- 7) Meningkatkan dan pembangunan jalan poros desa.
- 8) Meningkatkan kualitas jalan-jalan yang memiliki road demand (kapasitas) lalu lintas tinggi.
- 9) Meningkatkan jalan yang memiliki trotoar dan pengaman jalan.

- 10) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan menuju sentra industri dan kawasan wisata.
- 11) Meningkatkan kualitas drainase jalan kabupaten.
- 12) Meningkatkan penggunaan bahan dan material berstandar Nasional (SNI) telah digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Jepara.
- 13) Memelihara jaringan irigasi secara teknis dalam kondisibaik sepanjang 277.345 m atau 21,57% dari panjang saluran sekabupaten 1.285.789 m
- 14) Melaksanakan peningkatan rasio jaringan irigasi dalam kondisibaik 9,82 m/h terhadap areal budidaya 23.247 ha.
- 15) Untuk pencegahan banjir telah dilaksanakan peningkatan kualitas bangunan dengan system beton bertulang pada jaringan irigasi dan bendung.
- 16) Meningkatkan lingkungan perumahan yang sehat;
- 17) Meningkatkan cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

Sedangkan strategi di bidang infrastruktur yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1) Melaksanakan penanganan jalan dan jembatan (kabupaten dan desa);
- 2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air irigasi;
- 3) Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan permukiman perdesaan dan perkotaan.

#### 3.4. Sektor Administrasi Kependudukan dan Peiizinan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, untuk menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan.

Bidang administrasi kependudukan masih menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang terkait dengan kecepatan dan ketepatan pelayanan;
- 2) Masih terbatasnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi Kependudukan;
- 3) Masih belum optimalnya pengelolaan arsip/dokumen kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Belum mencukupinya ketersediaan KTP-e dan blanko Akta Catatan Sipil Administrasi Kependudukan jika dibandingkan jumlah permohonan dari masyarakat.

Di bidang perizinan, peningkatan kualitas di bidang perizinan merupakan keniscayaan, dimana masyarakat menuntut adanya kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam pengurusan segala hal bentuk perizinan. Secara garis besar bidang perizinan masih menghadapi kendala sebagai berikut :

- 1) Dari sisi penyelenggaraannya, masih ditemui beberapa kelemahan, antara lain kurang responsif, kurang informatif (kepastian jadwal pelayanan), kurang *accessible*, kurang koordinatif, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, kurang cepat, kurang nyaman, lemahnya regulasi pelayanan perizinan, kurangnya promosi peluang investasi, belum diterapkannya aplikasi perizinan secara *online*, dan inefisien;
- 2) Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utama pelayanan publik oleh pemerintah adalah tentang kurangnya profesionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, kompetensi, empati dan etika. Salah satu unsur utama yang sangat perlu di pertimbangkan untuk perbaikan/ peningkatan mutu pelayanan publik adalah

masalah sistem remunerasi (penggajian) yang sesuai bagi birokrat.

- 3) Kelemahan utama kelembagaan birokrasi pemerintah terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan optimal, tetapi justru hirarkis, sehingga membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis) dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat dominan dilakukan oleh pemerintah, sehingga pelayanan publik menjadi tidak efisien.

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk memperbaiki dan meningkatkan sektor pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Optimalisasi kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP);
- 2) Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bidang perizinan, administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 3) Identifikasi jenis-jenis perizinan baru yang akan dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Pelayanan penyusunan administrasi kependudukan, catatan sipil dan perizinan keliling.
- 5) Peningkatan Standar Pelayanan Mutu di bidang pelayanan perizinan;
- 6) Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan;
- 7) Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;

- 8) Perumusan dan penguatan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal;
- 9) Peningkatan plafond anggaran untuk kegiatan promosi peluang investasi;
- 10) Peningkatan partisipasi aktif DPMPTSP dalam forum kerja sama dengan dunia usaha.

#### **4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

**Zona Integritas (ZI)** merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Jepara telah mencanangkan Zona Integritas, yang pencanangannya dilaksanakan serentak pada Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei 2016 di Semarang. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan tersebut Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Unit Penggerak Integritas (*Inspektorat*) bersama instansi terkait diharapkan dapat menunjuk dan melakukan pembinaan lebih fokus kepada Perangkat Daerah yang akan dijadikan sebagai **percontohan WBK/WBBM** dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu. Sebagai percontohan WBK/WBBM di pemerintah Kabupaten Jepara adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, RSUD RA KARTINI, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dan UPTD Kecamatan Pakis Aji, karena selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, beberapa Instansi ini memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

**Prioritas Perangkat Daerah**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Jepara. Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing masing Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. Prioritas-prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan kepatuhan terhadap implementasi UUD nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang didalamnya terkait penyusunan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Informasi Pelayanan Publik, Pengelolaan Pengaduan dan Maklumat/Janji Layanan.
- 2) Penataan jumlah pegawai struktural, staf fungsional teknis dan staf fungsional umum, yang menangani administrasi perkantoran.
- 3) Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan;
- 4) Penerapan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE);
- 5) Pelaksanaan Monev *online*, untuk mengetahui perkembangan realisasi keuangan dan fisik APBD;
- 6) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) *online*;
- 7) Beasiswa Siswa Berprestasi SD dan SMP;
- 8) Jaring pengaman kesehatan masyarakat miskin yang belum memiliki Kartu Sehat.
- 9) Penataan Lingkungan Permukiman perdesan;
- 10) Rehabilitasi Akibat Bencana Alam (RR);

- 11) Pembangunan data center SIAK dan e-KTP pada Disdukcapil;
- 12) Penyusunan regulasi di bidang Penanaman Modal;
- 13) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus;
- 14) Pembentukan Komisi AMDAL untuk pemantauan kualitas lingkungan.
- 15) Pembangunan Sistem Informasi Pengadaan Langsung (SIMPEL)
- 16) Tersusunnya Standar Pelayanan.
- 17) Tercapainya target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 18) Pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Jepara menjadi BLUD.
- 19) Aplikasi PATEN di seluruh kecamatan se Kabupaten Jepara;

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan tersebut.

## **B. Sasaran**

Berdasarkan identifikasi kondisi umum Pemerintah Kabupaten Jepara, maka sasaran fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen disesuaikan dengan tiga sasaran reformasi birokrasi nasional, adalah :

### **1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel**

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
- b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
- d. Peningkatan *fairness*, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

### **2. Birokrasi yang efektif dan efisien**

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi;

- a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi.

- b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
- c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*.
- d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
- e. Penerapan sistem tunjangan berbasis kinerja.
- f. Peningkatan kualitas kebijakan publik.
- g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
- h. Peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi.
- i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

### **3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas**

- a. Peningkatan kepatuhan terhadap implementasi UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- b. Peningkatan dan penguatan integritas dan kualitas SDM Pelayanan.
- c. Peningkatan budaya pelayanan.
- d. Penetapan Quick Wins.
- e. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.
- f. Efektivitas pengawasan.
- g. Penerapan sistem pengaduan masyarakat.
- h. Penerapan *reward and punishment*.

### **C. Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara untuk periode 2017-2021 dilakukan sesuai klasifikasi dalam program-program Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Jepara dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan formasi pegawai;
  - b. Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
  - c. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
  - d. Penataan/penempatan PNS berbasis kompetensi;
  - e. Pembangunan/Pengembangan dan Penerapan Data Base Pegawai (SIMPEG) yang terintegrasi;
  - f. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai melalui penyusunan Tunjangan Kinerja (Evaluasi Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Tambahan Penghasilan Pegawai);
  - g. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan.
  
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Jepara dilaksanakan dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah;
  - c. Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan;
  - d. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas belajar.
  
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.  
Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
  - a. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - b. Kegiatan Penetapan RKPD (meliputi kegiatan penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, RKT, Penetapan Kinerja, dan lain-lain);
  
4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program dilaksanakan dengan Kegiatan Fasilitasi Pemantapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Otonomi Baru. Arah pelaksanaan kegiatan ini adalah restrukturisasi struktur organisasi perangkat daerah dan penghapusan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan;
- b. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pencatatan Sipil;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;
- d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan;
- e. Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) secara terpadu;
- f. Pengembangan data base kependudukan.

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dilaksanakan dengan Kegiatan:

- a. Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.
- b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terpadu, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan kesehatan masyarakat.

7. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Program ini dilaksanakan dengan Kegiatan:

- a. Survey Kepuasan Masyarakat.
- b. Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik.
- c. Pemberian *Reward and Punishment* Penyelenggara Pelayanan Publik.
- d. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Implementasi UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- e. Penguatan Inovasi Pelayanan Publik.

#### **D. Quick Wins**

Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya

dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Jepara;
- c. Pemerintah Kabupaten Jepara saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.
- d. *Quick Wins*, Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara secara keseluruhan.

Adapun yang menjadi *quick wins* Pemerintah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	E-SPM					
2	E-SAKIP					
3	Penerapan KTP On Line					
4	E-Perijinan Kesehatan On Line					

#### **E. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- a. Penyiapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan, RSUD RA KARTINI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan UPTD Kecamatan Pakis Aji sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;

- b. Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- c. Pelaksana Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, RSUD RA KARTINI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan UPTD Kecamatan Pakis Aji;
- d. Penyiapan Perangkat Daerah lain sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
- e. Monitoring;
- f. Evaluasi;
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **F. Rencana Aksi**

Rencana aksi berisi uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *QuickWins*, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana aksi disusun menyesuaikan dengan prioritas urusan dan program kegiatan oleh masing masing Perangkat Daerah.

**RENCANA AKSI KABUPATEN JEPARA**

**TAHUN 2017-2021**

<b>PROGRAM KEGIATAN</b>	<b>RENCANA PENYELESAIAN</b>					<b>ANGGARAN</b>	<b>SKPD</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>Urusan Pendidikan</b>							
Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal						196, 368, 017	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan						147, 276, 012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar						147, 276, 012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
<b>Urusan Kesehatan</b>							
Program Pelayanan Kesehatan						340, 615, 166	Dinas Kesehatan
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan						204, 369, 100	Dinas Kesehatan
Program Kefarmasian dan Alkes						136, 246, 066	Dinas Kesehatan
Program Kesehatan Masyarakat						95, 372, 247	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan						245, 242, 920	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan						340, 615, 166	RSUD RA KARTINI
<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
Program Infrastruktur Pedesaan						272, 420, 666	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Sumberdaya Air						363, 227, 555	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Ruang Daerah						181,613,777	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Program Pembangunan Jalan						635,648,221	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pengendalian Banjir						363,227,555	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Perumahan dan Permukiman						143,510,137	
Program Perumahan dan Kawasan Kumuh						100,457,096	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman						43,053,041	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>Urusan Ketentraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>							
Program Pemeliharaan Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal						14,039,809	Kesbangpol
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						3,509,952	Kesbangpol
Program Pendidikan Politik						10,529,857	Kesbangpol
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan						7,019,905	Kesbangpol
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba						5,615,924	Kesbangpol
Program pencegahan dini dan penanganan korban bencana alam						8,423,886	BPBD
Program Penanganan Darurat Bencana dan Logistik						4,913,933	BPBD dan Satpol PP dan Damkar
Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi						9,125,876	BPBD
Program Peningkatan Pemberantasan						2,105,971	Satpol PP dan Damkar

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Penyakit Masyarakat							
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan						4,913,933	Satpol PP dan Damkar
<b>Urusan Sosial</b>							
Program Pemberdayaan Sosial						12,346,549	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Rehabilitasi Sosial						7,407,930	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penanganan Korban Perdagangan Orang						4,938,620	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penanganan Fakir Miskin						3,457,034	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penanganan Bencana						8,889,515	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial						12,346,549	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>Urusan Tenaga Kerja</b>							
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						8,059,408	Diskopukmnakertrans Jepara
Program Peningkatan Kesempatan Kerja						6,044,556	Diskopukmnakertrans Jepara
Program Perlindungan Dan						6,044,556	Diskopukmnakertrans

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							Jepara
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						17,131,994	DP3AP2KB
Program peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak						6,852,798	DP3AP2KB
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan						5,139,598	DP3AP2KB
Program fasilitasi peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dalam upaya penanganan korban kekerasan dan perlindungan anak						5,139,598	DP3AP2KB
<b>Urusan Pangan</b>							
Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan						11,166,485	DKPP
Program Sistem Distribusi dan Mendukung Stabilitas Harga Pangan						9,770,674	DKPP
Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan						6,979,053	DKPP
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>							
Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan						27,364,430	DLH
Program Pengelolaan Limbah B3						16,418,658	DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						10,945,772	DLH
Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat						7,662,040	DLH

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Program Pengelolaan Sampah						19,702,389	DLH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						27,364,430	DLH
<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						25,413,865	DISDUKCAPIL
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>							
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan						3,612,116	DINSOSPERRMADES
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan						2,257,573	DINSOSPERRMADES
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa						1,354,544	DINSOSPERRMADES
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						1,806,058	DINSOSPERRMADES
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
Program Pengendalian Kuantitas Penduduk						9,559,463	DP3AP2KB
Program Keluarga Berencana						7,169,597	DP3AP2KB
Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						7,169,597	DP3AP2KB
<b>Urusan Perhubungan</b>							
Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan						51,481,846	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan						30,889,108	Dinas Perhubungan

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Prasarana Perhubungan							
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						20,592,738	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan						14,414,917	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor						37,066,929	Dinas Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas						51,481,846	Dinas Perhubungan
<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>							
Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa						10,260,052	Diskominfo
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa						6,412,532	Diskominfo
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi						3,847,519	Diskominfo
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik						5,130,026	Diskominfo
<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						3,976,216	Diskop, ukm dan nakertrans
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						2,982,162	Diskop, ukm dan nakertrans
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif						1,988,108	Diskop, ukm dan nakertrans

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan						1,391,675	Diskop, ukm dan nakertans
Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi						3,578,594	Diskop,ukm dan nakertans
Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber daya Lokal						3,976,216	Diskop,ukm dan nakertans
Program Penguasaan Kapasitas Kelembagaan Koperasi						1,988,108	Diskop,ukm dan nakertans
<b>Urusan Penanaman Modal</b>							
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						6,106,777	DPMPPTSP
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat						2,617,190	DPMPPTSP
<b>Urusan Pemuda dan Olahraga</b>							
Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda						7,348,584	Disdikpora
Program Pengembangan Olahraga						8,981,603	Disdikpora
<b>Urusan Statistik</b>							
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral						3,521,151	Diskominfo
<b>Urusan Persandian</b>							
Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi						201,209	Diskominfo
<b>Urusan Kebudayaan</b>							
Program Pengembangan Nilai Budaya						5,638,504	Disparbud
Program Pengelolaan Keragaman Budaya						4,228,878	Disparbud

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya						4,228,878	Disparbud
<b>Urusan Perpustakaan</b>							
Program Pengembangan Perpustakaan						5,259,433	Diskarpus
Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi						3,506,289	Diskarpus
<b>Urusan Kearsipan</b>							
Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN						5,321,606	Diskarpus
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip						3,991,204	Diskarpus
Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip						3,991,204	Diskarpus
<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>							
Program Pengembangan Perikanan Tangkap						23,293,445	Dislutkan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan						54,351,371	Dislutkan
<b>Urusan Pariwisata</b>							
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						31,221,441	Disparbud
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						23,416,081	Disparbud
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata						23,416,081	Disparbud
<b>Urusan Pertanian</b>							
Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan						18,091,395	DKPP

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak						11,307,122	DKPP
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian						6,784,273	DKPP
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan Lapangan						9,045,697	DKPP
<b>Urusan Perdagangan</b>							
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						64,650,075	Disindag
Program Peningkatan Sarana Perdagangan						40,406,297	Disindag
Program peningkatan Kerjasama dan Perdagangan Internasional						24,243,778	Disindag
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan						16,162,519	Disindag
Program Standarisasi Alat Ukur						16,162,519	Disindag
<b>Urusan Perindustrian</b>							
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi						51,230,051	Disindag
Program Pengembangan dan pembinaan IKM						76,845,076	Disindag
<b>Urusan Transmigrasi</b>							
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi						971,024	Bapeda
Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Litbang						54,736,757	Bapeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah						21,894,703	Bapeda

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian						32,842,054	Bappeda
Fungsi Penunjang Keuangan						64,255,836	BPKAD
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						64,255,836	BPKAD
Fungsi Penunjang Kepegawaian						36,354,641	BKD
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						14,541,856	BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						10,906,392	BKD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						10,906,392	BKD
<b>Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah</b>							
Program peningkatan koordinasi dan penunjang kegiatan di bidang tata pemerintahan						14,344,628	Sekretariat Daerah
Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibiidang Pemerintahan Desa						7,172,314	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan Dibiidang Pembangunan Daerah						10,041,240	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah						8,606,777	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Koordinasi dan						11,475,702	Sekretariat Daerah

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Pembinaan di Bidang BUMD dan Perbankan							
Program Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						10,041,240	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Koordinasi dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Seni dan Budaya						7,172,314	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Koordinasi dibidang Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat						7,172,314	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Koordinasi dibidang Keagamaan						4,303,388	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum						10,041,240	Sekretariat Daerah
<b>Program penataan kelembagaan</b>							
Program peningkatan kualitas pelayanan publik						10,041,240	Sekretariat Daerah
Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah						4,303,388	Sekretariat Daerah
Program pelayanan Administrasi Perkantoran						14,344,628	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						5,737,851	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						4,303,388	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan						10,041,240	Sekretariat Daerah

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA PENYELESAIAN					ANGGARAN	SKPD
	2017	2018	2019	2020	2021		
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah							
<b>Fungsi Penunjang Sekretariat Dewan</b>							
Program Peningkatan Kapasitas DPRD						100,132,055	Sekretariat Dewan
Program Penataan Produk Pertundang-Undangan						42,913,738	Sekretariat Dewan
<b>Fungsi Penunjang Pengawasan</b>							
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						7,567,980	Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						5,675,985	Inspektorat
Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan						5,675,985	Inspektorat

**A. Monitoring**

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin antara Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah setidaknya setiap bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat pemerintah kabupaten, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerjayang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;

5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak satu bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Jepara.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Jepara, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;

4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap satu bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam waktu enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerjayang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan;

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Jepara, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Jepara;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Jepara memantau pelaksanaan tindak lanjut.


Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara 2017 - 2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jepara. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara 2017 - 2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah mengiirakan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Jepara untuk menjadikan *Road Map* ini sebagai arahan pembaruan dan berkomitmen penuh untuk secara serius mengimplementasikannya. Keberhasilan implementasi *Road Map* ini masih tergantung dari dukungan pihak lain, terutama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyusun Undang-Undang. Tanpa dukungan pihak-pihak tersebut, maka *Road Map* ini niscaya tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Jepara harus terus dibangun agar tujuan tata kelola pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jepara telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI JEPARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Marzuqi', written over a large, stylized circular mark.

AHMAD MARZUQI